

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada permasalahan bagaimana membangun birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance and clean government*). Adanya birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik diharapkan mampu menjadi *motivator* dan sekaligus menjadi *katalisator* dari bergulirnya proses pembangunan dan pelayanan publik, sehingga pemerintah mampu menjalankan perannya sebagai birokrasi modern, yang tidak hanya mengedepankan kemampuan menyelenggarakan tugas dan fungsinya tetapi juga mampu merespons aspirasi publik kedalam program dan kebijakannya.

Dengan didasari oleh pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan sebuah pemikiran untuk membangun sistem birokrasi Indonesia yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Mengingat urgensitas peran birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan serta pelayanan publik, maka perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatu pendekatan yang strategis untuk membangun wajah baru sistem birokrasi pemerintahan yang handal, tanggap, inovatif, fleksibel dan tidak prosedural. Peran pemerintah yang selama ini sebagai *ruler* seharusnya diganti dengan sebagai *fasilitator*. Walaupun upaya untuk mewujudkan birokrasi

pemerintahan yang responsif dan inovatif dengan memposisikan diri sebagai fasilitator bukan pekerjaan yang mudah, namun upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan untuk ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Melalui pelayanan berkualitas dapat memperbaiki citra birokrasi Indonesia yang selama beberapa dasawarsa banyak mencerminkan citra negatif sehingga telah kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Faktor sistem dan kondisi yang ada juga ikut mempengaruhi terbentuknya birokrat profesional yang handal serta responsif terhadap dinamika perubahan dan aspirasi masyarakat. Perubahan menuju model kerja yang positif dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermental *entrepreneur* serta perubahan gaya kepemimpinan dari *autokratis* menuju gaya pemimpin yang *demokratis* dan pembaharu serta didukung dengan model penghargaan yang mencerminkan rasa keadilan diyakini lebih mampu memotivasi kerja pegawai daripada sekedar meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai yang pada akhirnya akan masuk dalam lingkaran birokrasi yang tidak sehat.

Untuk itu pembaharuan sistem birokrasi pemerintah yang cenderung birokratis perlu dilakukan agar organisasi publik lebih fokus pada pencapaian misi organisasi yang menjadi tujuannya, sehingga organisasi publik berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan Osborne & Gaebler dalam Tangkilisan (2005;105), sebagai pencetus pembaharuan birokrasi pemerintah (*reinventing government*), bahwa pemerintahan yang digerakkan oleh misi jauh lebih memperhatikan kepentingan pelaksanaan misi yang diembannya daripada

pemerintahan (birokrasi) yang digerakkan berdasarkan peraturan yang kaku dan mengikat (*transforming rule-driven organization*). Pada organisasi publik yang baru (yang digerakkan oleh misi) aturan dilaksanakan secara luwes dan memberikan kewenangan kepada birokrat secara proporsional dan profesional, sehingga aparat pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan lingkungan dengan efektif dan seefisien mungkin tanpa melanggar aturan baku organisasi.

Reformasi birokrasi pelayanan, yang diantaranya dilakukan dengan prinsip kompetisi dan kewirausahaan, dapat merubah *mindset* para pejabat dan manajer di birokrasi pemerintah. (Orborne dan Plastrik dalam Dwiyanto, 2011;226). Dalam kaitan ini, maka pencapaian kinerja organisasi publik daerah secara keseluruhan sangat menentukan, terutama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki daerah tentunya diperlukan tersedianya anggaran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya pemerintah daerah harus lebih giat dan efektif dalam menggali dan mengelola berbagai potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada, misalnya potensi penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam melaksanakan desentralisasi di era otonomi daerah dewasa ini. Hal ini dikarenakan melalui kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, maka akan diperoleh dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan tersebut, dan bahkan hasil penerimaan sektor pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan prima.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Siahaan, 2006;7)

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu dilakukan upaya desentralisasi fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mendorong prakarsa dan kemandirian daerah dalam mengurus sendiri urusan rumah tangga dan pemerintahan serta mengupayakan pendanaan yang diperlukan melalui sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga memperkuat kemandirian daerah.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah antara lain juga dapat dilihat dari kemampuan Daerah dalam mengelola berbagai potensi sumber-sumber penerimaan yang dapat membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kewenangannya sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi, antara lain seperti pengelolaan sumber penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah. Semakin besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu direalisasikan pada suatu daerah dalam susunan APBD setiap tahun dibandingkan dibandingkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, pada dasarnya

mencerminkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sangat diperlukan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang ada sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa sumber penerimaan daerah di antaranya adalah Pendapatan Daerah, yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut antara lain bersumber dari Pajak Daerah. Dengan demikian, Pajak Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan utama bagi Daerah, oleh karenanya harus dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah, maka desentralisasi fiskal diharapkan dapat terwujud

sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Menurut Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur mengenai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, maka Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) adalah jenis pajak daerah yang dapat dikelola Pemerintah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, apabila dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dalam kaitan ini maka sangat dibutuhkan adanya administrasi pengelolaan pajak daerah yang mampu menyelenggarakan pelayanan pajak daerah secara efektif dan efisien kepada wajib pajak, sehingga target penerimaan pajak yang telah direncanakan tercapai secara optimal.

Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah: “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah : “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.”

Seiring dengan semakin meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat, maka penggunaan dan kepemilikan kendaraan bermotor cenderung meningkat setiap tahunnya. Demikian pula halnya di wilayah Provinsi Riau, yang merupakan

salah satu daerah yang telah mengalami perkembangan cukup pesat dalam berbagai bidang, yang tentunya membutuhkan sarana transportasi yang cenderung meningkat pula. Hal ini tentunya akan berdampak pada bertambahnya jumlah wajib pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB), sehingga dengan peningkatan jumlah wajib pajak PKB dan BBN-KB pada akhirnya dapat meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah dari jenis Pajak Daerah tersebut.

Ketentuan mengenai Objek, Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel I.1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB)

No.	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor	orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Adapun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel I.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 – 2017

Tahun	Target PKB & BBNKB (Rp)	Realisasi PKB & BBNKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2011	1.041.894.085.155,00	1.355.000.308.879,00	2.177.474.959.799,00
2012	1.358.627.792.543,00	1.442.503.128.506,00	2.666.491.274.588,00
2013	1.371.459.239.875,00	1.425.569.403.752,00	2.617.954.835.969,00
2014	1.513.178.844.669,00	1.550.811.438.094,00	3.243.284.557.967,00
2015	1.586.501.536.115,00	1.507.687.784.733,00	3.476.598.263.070,00
2016	1.612.186.718.095,53	1.450.514.529.661,00	2.418.010.934.514,49
2017	1.751.016.064.192,77	1.677.499.163.647,00	2.755.489.022.245,51

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) berfluktuasi setiap tahunnya selama periode tahun 2011 – 2017. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa target penerimaan daerah Provinsi Riau dari PKB dan BBN-KB telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2011 – 2014. Namun realisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, khususnya selama periode tahun 2015 – 2017 belum mencapai hasil optimal sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Di samping itu berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) setiap tahunnya selama periode tahun 2011 – 2017 masih relatif rendah dan bahkan

untuk periode tahun 2012 – 2013 dan periode tahun 2014 – 2016 penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Daerah tersebut cenderung mengalami penurunan.

Pencapaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai target yang ditetapkan sangat penting artinya untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah yang handal dan profesional untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah tersebut. Hal ini dikarenakan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut pajak daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan, dalam upaya mewujudkan desentralisasi fiskal melalui peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan Badan Daerah merupakan Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang hanya bersifat spesifik.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola pendapatan daerah Provinsi Riau yang sangat diperlukan bagi penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setempat. Oleh karenanya maka visi Dinas Pendapatan Provinsi Riau harus merupakan

bagian yang strategis dan tidak terpisahkan dalam upayanya mewujudkan visi Provinsi Riau, yang terdiri atas visi jangka panjang dan visi jangka menengah, yang merupakan kristalisasi dan komitmen seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau, baik untuk pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.

Adapun visi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang hendak dicapai hingga akhir tahun 2018 adalah: “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang handal demi Provinsi Riau yang Maju.” Sedangkan misi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan Dana Perimbangan.
2. Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah.
3. Mewujudkan kinerja pemerintah yang baik (*good government*)

Untuk mewujudkan misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau tersebut maka diperlukan upaya-upaya pencapaian sebagai berikut :

1. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Dana Perimbangan guna penyediaan pembiayaan yang cukup bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya secara berkelanjutan agar menjadi Aparatur Pemerintah yang handal dan memiliki moralitas yang tinggi guna peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas organisasi sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal dan berkualitas;
4. Mewujudkan kondisi yang kondusif melalui kebijakan fiskal daerah yang efektif guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
5. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran membayar pajak dan retribusi.

Adapun pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari para wajib pajak di Provinsi Riau diselenggarakan melalui Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Sesuai Pasal 16 Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Riau, adalah sebagai berikut :

- (1) Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Rincian Tugas Pokok Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :
 - a. Merencanakan program per tahun anggaran Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pokok Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- k. Mempersiapkan program kerja dan rencana kegiatan pada Seksi PKB dan BBN-KB;
- l. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak Seksi PKB dan BBN-KB;
- m. Melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tarif PKB dan BBN-KB sesuai dengan perkembangan keadaan;
- n. Menggali sumber-sumber PKB dan BBN-KB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- o. Menetapkan target PKB dan BBN-KB untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objek tif daerah;
- p. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB secara berkala;
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (unsur Kepolisian dan PT. Jasaraharja) dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat;
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kepala Bidang Pajak Daerah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang cukup penting bagi setiap Daerah untuk dapat mendukung tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang direncanakan setiap tahunnya, termasuk di Provinsi Riau. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Riau harus mampu mengelola Pajak Daerah secara optimal, di antaranya seperti PKB dan BBN-KB, sehingga tercapai efektivitas penerimaan pajak daerah yang maksimal, laju pertumbuhan

penerimaan pajak daerah semakin meningkat setiap tahunnya, dan penerimaan dari pajak daerah tersebut mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Namun dari prasurvey yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau, mengenai penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) tersebut menunjukkan fenomena sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB), khususnya selama periode tahun 2015 – 2017 belum mencapai hasil optimal sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3. Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Riau dari PKB dan BBN-KB Tahun 2015 – 2017

Tahun	Target PKB & BBNKB (Rp)	Realisasi PKB & BBNKB (Rp)	Realisasi PKB & BBNKB (%)
2015	1.586.501.536.115,00	1.507.687.784.733,00	95,03
2016	1.612.186.718.095,53	1.450.514.529.661,00	89,97
2017	1.751.016.064.192,77	1.677.499.163.647,00	95,80

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau, 2018

2. Realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) selama periode tahun 2012 – 2013 dan 2014 – 2016 cenderung mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4. Penerimaan Daerah Provinsi Riau dari PKB dan BBN-KB Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi PKB & BBNKB (Rp)
2012	1.442.503.128.506,00
2013	1.425.569.403.752,00
2014	1.550.811.438.094,00
2015	1.507.687.784.733,00
2016	1.450.514.529.661,00

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2012, realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor PKB dan BBN-KB adalah sebesar Rp 1.442.503.128.506,00 dan pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi Rp 1.425.569.403.752,00. Selanjutnya pada tahun 2014 , realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor PKB dan BBN-KB adalah sebesar Rp 1.550.811.438.094,00; dan pada tahun terjadi penurunan menjadi Rp 1.507.687.784.733,00. Kemudian pada tahun 2016, realisasi penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor PKB dan BBN-KB juga mengalami penurunan menjadi Rp 1.450.514.529.661,00.

3. Pertumbuhan penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) setiap tahunnya selama periode tahun 2011 – 2017 masih relatif rendah, dan bahkan selama periode tahun 2012 – 2013 dan 2014 – 2016 pertumbuhannya minus atau terjadi penurunan penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor PKB dan BBN-KB. Hal ini seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.5. Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Riau Dari PKB dan BBN-KB Tahun 2011 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PKB & BBN-KB (Rp)	Persentase Pertumbuhan PKB & BBN-KB (%)
2011	1.355.000.308.879,00	-
2012	1.442.503.128.506,00	6,5
2013	1.425.569.403.752,00	-1,2
2014	1.550.811.438.094,00	8,8
2015	1.507.687.784.733,00	-2,8
2016	1.450.514.529.661,00	-3,9
2017	1.677.499.163.647,00	13,5

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dengan memilih judul penelitian : **“Analisis Penerimaan Keuangan Daerah Provinsi Riau Dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah laju pertumbuhan pajak daerah Provinsi Riau yang bersumber dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan keuangan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah?

3. Bagaimanakah efektivitas penerimaan keuangan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam mengoptimalkan penerimaan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah Provinsi Riau yang bersumber dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi penerimaan keuangan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerimaan keuangan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah Provinsi Riau dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2 Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan berguna :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah informasi serta memperluas wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah pada umumnya, dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB) pada khususnya.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik pada umumnya, dan administrasi keuangan daerah pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai masukan kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mengenai langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB).
- 2) Sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian pada bidang kajian yang sama.